SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 351 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELAMATAN ARSIP DALAM RANGKA PENGGABUNGAN DAN/ATAU PEMBUBARAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggabungan dan/atau pembubaran Perangkat Daerah perlu dilakukan penyelamatan arsip untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja serta alat bukti yang sah;

b. bahwa arsip yang tercipta pada perangkat daerah yang digabungkan dan/atau dibubarkan merupakan aset daerah yang harus diamankan, didata, dan diserahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelamatan Arsip dalam rangka Penggabungan dan/atau Pembubaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2092);
6. Peraturan Daerah Ngawi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Arsip (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 233);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 48);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Arsip Statis (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelamatan Arsip dalam rangka Penggabungan dan/atau Pembubaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. melakukan pendataan dan identifikasi arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
b. melakukan penataan dan pendaftaran arsip meliputi kegiatan pemilahan atau penyortiran, pemberkasan, pendeskripsian, manuver informasi dan fisik arsip, menata fisik arsip, dan membuat daftar arsip;
c. verifikasi atau penilaian arsip berdasarkan nilai guna arsip dan Jadwal Retensi Arsip dengan memperhatikan aspek fungsi, operasional instansi, dan substansi informasi;
d. melakukan penyerahan arsip berdasarkan hasil verifikasi/ penilaian arsip;
e. melakukan pemusnahan arsip berdasarkan hasil verifikasi/ penilaian arsip;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 14 September 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth Sdr. Masing- masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 351 /404.012/B/2026
TANGGAL : 14 September 2026

SUSUNAN TIM PENYELAMATAN ARSIP DALAM RANGKA PENGGABUNGAN DAN/ATAU PEMBUBARAN PERANGKAT DAERAH

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/ Instansi
1	2	3
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kepala Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi
4.	Anggota :	a. 1 (satu) orang Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sektretariat Daerah Kabupaten Ngawi b. 3 (tiga) orang Arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi c. Pengelola Arsip dari Perangkat Daerah yang digabung /dibubarkan d. Pengelola Arsip dari Perangkat Daerah yang menerima pelimpahan tugas

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO